

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR: 063.a/HK.01.01/K.SN-19/10/2023**

TENTANG

**TIM FASILITASI
PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN
LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA
DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024
KABUPATEN TANA TORAJA PROVINSI SULAWESI SELATAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA**

Menimbang : a. Bahwa Dalam Rangka Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Pada Pelaksanaan Pengawasan Logistik Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Logistik Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Badan Pengawa Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
6. Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 845).

Memutuskan:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 KABUPATEN TANA TORAJA SULAWESI SELATAN

KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Logistik Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makale

Pada tanggal Oktober 2023

KETUA,



ELIS BUA MANGESA, S.E.

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Selatan sebagai laporan;
2. Peringgal.

Lampira Surat Keputusan Ketua Badan Pegawai
Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja

Nomor : 0631/HK.01.01/K.SN-19/10/2023

Tanggal : Oktober 2023

**SUSUNAN TIM FASILITASI TIM FASILITASI
PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN
LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 KABUPATEN TANA TORAJA**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I. Pengarah			
1	Theofilus Lias Limongan, S.Th	Anggota Bawaslu Kab. Tana Toraja	Pengarah
2	Widiyatmo, S.E.	Anggota Bawaslu Kab. Tana Toraja	Pengarah
II. Penanggung Jawab			
1	Elis Bua Mangesa, S.E.	Ketua Bawaslu Kab. Tana Toraja	Penanggung Jawab
III. Sekretaris Pengarah			
1	Alfrida Kabanga, S.Pd.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Tana Toraja	Sekretaris Pengarah
IV. Ketua dan Wakil Ketua			
1	Delbianus Patandean, S.Pd.	Kasubag Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Ketua
2	Abdul Chalid, A.Md.	BPP	Wakil Ketua
V. Sekretaris dan Wakil Sekretaris			

1	Adriani Padang, S.E., M.Si.	Kasubag Adminstrasi	Sekretaris
VI. Anggota			
1.	Muhammad Ihsan, S.E.	Staf Divisi SDM Organisasi Datin dan Diklat	Anggota
2.	Dewi Hariati R., S.I.Pust.		
3.	Kala' Lembang O.	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	
4.	Marno, S.E.		
5.	Nurbaya, S.P.		
6.	Zulfikar Adi Putra Laga, S.Pi.	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	
7.	Fajri. S.Kom.		
8.	Devi Lemi, S.Pd.		
9.	Christian Angi', S.E.	Staf Adm. Umum dan Keuangan	
10.	Sriwidarthy Buntugayang, S.E.		
11.	Angeline Putri Panggalo, S.E.		
12.	Wahyudianto, S.I. Pust.		
13.	Christian Angi', S.E.		

KETUA,



ELIS BUA MANGESA, S.E.